

Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Wisatawan Pendaki Gunung Talang

Isna Yunvi Yanti¹, Muhammad Hidayat^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: hidayatantrop@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kontrol sosial masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang. Penelitian ini penting dilakukan karena masih kurangnya kesadaran para wisatawan pendaki Gunung Talang dalam menjaga lingkungan alam. Maka dari itu, diperlukan kontrol sosial oleh masyarakat sekitar Gunung Talang. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 14 orang. Terdapat tiga kriteria informan yaitu; pendaki gunung, masyarakat, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan pos pendakian Gunung Talang sehingga tujuan penelitian tercapai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengemukakan bahwa kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang Kecamatan Danau Kembar, Solok meliputi 1) kontrol sosial secara tertulis, 2) tidak tertulis, dan 3) pemberian sanksi terhadap wisatawan pendaki yang melanggar aturan di kawasan pendakian Gunung Talang.

Kata Kunci: Gunung Talang; Kontrol Sosial; Pendaki Gunung.

Abstract

This research aims to describe the social control of society towards tourists climbing Mount Talang. This research is important to carry out because there is still a lack of awareness among tourists climbing Mount Talang in protecting the natural environment. Therefore, social control is needed by the community around Mount Talang. The theory that researchers use in this research is the social control theory of an expert named Travis Hirschi. The type of approach used is a qualitative approach. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique with a total of 14 informants. There are three informant criteria, namely; mountain climbers, communities, village officials involved in managing the Mount Talang climbing post so that the research objectives are achieved. Data collection techniques were carried out by means of observation, in-depth interviews and documentation studies. Data analysis was carried out using an interactive model developed by Miles and Huberman. Based on the results of research conducted by researchers, it is stated that the social control carried out by the community towards tourists climbing Mount Talang, Danau Kembar District, Solok includes written and unwritten social control, and giving sanctions to tourist climbers who violate the rules in the Mount Talang climbing area.

Keywords: Mount climbing; Mount Talang; Social Control.

How to Cite: Yanti, I.Y. & Hidayat, M. (2024). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Wisatawan Pendaki Gunung Talang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(2), 218-229.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu kebutuhan hidup manusia untuk menghilangkan rasa lelah, jenuh bahkan stress yang diakibatkan oleh kesibukan dan padatnya waktu kerja adalah refreshing. Tujuan dari refreshing adalah untuk mengalihkan perhatian dari suasana rutin ke suasana lain sehingga terjadi penyegaran suasana yang ada berpengaruh terhadap kelangsungan kerja secara optimal. Adapun salah satu usaha manusia dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan berwisata. Dalam UU No. 10 Tahun 1990 dinyatakan bahwa "pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut".

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa wisata adalah "kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Syah, 2016). Kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di lokasi wisata merupakan perilaku yang dilakukan oleh wisatawan dalam berwisata. Perilaku wisatawan merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh individu, proses, dan output. Input merupakan stimulus bagi wisatawan dalam memunculkan sebuah minat berkunjung yang terdiri dari pengenalan akan kebutuhan wisata (Taufik, 2015).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan dan kondisi geografis serta keindahan alam yang indah, dengan objek pariwisatanya diantaranya Ngarai Sianok, Lembah Anai, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau diatas, Danau Diabawah, Batu Malinkundang dan Resort Wisata Mandeh (Ridho, 2017).

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisata Sumbar

No.	Jumlah kunjungan wisatawan Sumbar	
	Tahun	Jumlah
1.	2020	8041868 orang
2.	2021	4785886 orang
3.	2022	5 913 795 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Salah satu wisata yang diminati di Sumatera Barat adalah wisata alam, wisata alam yang digemari wisatawan lokal maupun mancanegara adalah gunung. Di Sumatera Barat sendiri terdapat enam gunung api, yaitu Gunung Talamau (2.920 mdpl), Gunung Marapi (2.891 mdpl), Gunung Singgalang (2.877), Gunung Tandikat (2.438 mdpl), Gunung Sago (2.271 mdpl) dan Gunung Talang (2.597 mdpl). Seluruh gunung ini dilindungi oleh pemerintah, lima berstatus Hutan Konservasi yaitu Gunung Talamau, Marapi, Singgalang, Tandikat, Sago, dan satu gunung berstatus Hutan Lindung yaitu Gunung Talang. Semua gunung-gunung ini sudah mulai tinggi aktivitas pendakian gunung. Salah satunya gunung Talang yang paling banyak diminati kalangan pendaki baik lokal maupun mancanegara yang terletak di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Pendaki Gunung Talang

No.	Dalam Negri (Domestik)		Mancanegara	
	Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
1.	2020	71.915	2020	35
2.	2021	47.244	2021	-
3.	2022	16.936	2022	-

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka, 2020-2022.

Berdasarkan tabel yang bersumber dari Kabupaten Solok pada tahun 2021-2023 pada kontrol sosial masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang. Sebagaimana telah di buat aturan-aturan dalam mendaki gunung, seperti aturan yang sudah diketahui secara umum "jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu". Dan banyak aturan-aturan lain yang telah diberikan kepada wisatawan sebelum melakukan pendakian. Namun pada kenyataannya kontrol sosial masyarakat di wisata Gunung Talang terhadap para pendaki masih tergolong lemah, sehingga masih banyak pendaki yang melanggar aturan-aturan tersebut. Adapun tujuan

penelitian ini yaitu melihat bagaimana bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang.

Untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian terdahulu, maka diperlukan review terhadap penelitian yang pernah ada sejauh ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Mahdame Sintaria (2012) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan control social masyarakat terhadap anak kost putri di Air Tawar Barat, bahwa dalam menjalankan control social terhadap anak kost masyarakat yang tinggal di wilayah Air Tawar Barat menggunakan dua acara preventif dan represif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitra Ramadhan (2021), penelitian ini menyimpulkan bahwa control social masyarakat terhadap aktivitas seksual wisatawan remaja di Pulau Pasumpahan Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang, yaitu (1) adanya peraturan tertulis, (2) peraturan tidak tertulis, dan (3) pemberian sanksi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Arif Budiman (2022), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk control social masyarakat di Jorong Koto Birah diantaranya, memberikan ancaman seperti mematikan wifi, mengusir dari warung wifi dan memberikan sanksi.

Perbedaan ketiga penelitian terlebih dahulu dengan penelitian yang peneliti kaji saat ini adalah terletak pada praktik kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dimana penelitian ini menyoroti berbagai pelanggaran aturan yang dilakukan oleh para pendaki serta cara pengendalian dan sanksi yang diberikan masyarakat setempat, seperti aturan tertulis dan tidak tertulis serta pemberian sanksi berupa denda uang dan semen yang digunakan untuk kegiatan social. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran aturan sering terjadi dan memerlukan pengawasan dan control social yang lebih ketat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus intrinsik dikarenakan adanya aspek kekhususan dan penyederhanaanya (Denzin, 2009). Penelitian ini berlokasi di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupatek Solok. Penelitian ini dilakukan pada 05 Oktober sampai pada tanggal 05 November 2023. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 14 orang. Dengan tiga kriteria informan, yaitu; (1) wisatawan pendaki Gunung Talang, (2) masyarakat, (3) pengelola pos Gunung Talang, dan (4) perangkat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; pertama observasi *non participant*, peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian, namun tidak terlibat dalam proses kehidupan informan. Ketiga wawancara mendalam (*depth interview*) dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dengan menggunakan alat seperti pena, buku, catatan di lapangan dan *Handphone*. Ketiga Studi dokumentasi, digunakan peneliti sebagai penunjang kelancaran penelitian seperti dokumentasi berupa foto wawancara dengan informan, foto pendaki yang melanggar yang didapatkan dari pos pendakian Gunung Talang dan rekaman suara. Untuk melihat keabsahan data yaitu dengan adanya teknik yang digunakan seperti teknik triangulasi di antaranya triangulasi sumber, teknik dan waktu. Data yang diperoleh peneliti di lapangan dapat di analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, merupakan suatu kegiatan analisis yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk siklus yang saling berhubungan (Emzir, 2010). Analisis interaktif Miles dan Huberman membagi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Wisatawan Pendaki Gunung Talang

Masyarakat di setiap daerah memiliki kontrol sosial. Kontrol social ini berguna sebagai suatu proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku anggotanya. Pada lokasi penelitian yang dipilih yaitu wisata pendakian Gunung talang, banyak pendaki yang melanggar aturan seperti memetik bunga adalwise, membuang sampah di jalur pendakian, dan mendaki berpasang-pasangan. Contoh tersebut tidak boleh dilakukan, karena itu merugikan wisata gunung Talang dan masyarakat sekitar. Untuk itu masyarakat melakukan pengendalian atau kontrol sosial terhadap wisatawan pendaki gunung Talang. Pengendalia tersebut berupa adanya aturan tertulis dan tidak tertulis serta pemberian sanksi berupa denda uang sekiatar Rp.100.000 dan 10 karung semen yang digunakan untuk kegiatan social. Sanksi yang diberikan tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelanggaran aturan-aturan banyak dilakukan oleh wisatawan pendaki Gunung Talang. Terlihat dari banyaknya coretan di pohon sepanjang jalur pendakian, di tugu yang terdapat di puncak Gunung Talang bahkan di bendera. Mendirikan tenda di jalur pendakian terutama pada hari besar seperti 17 Agustus dan tahun baru, hal ini sering terjadi dan

mendapatkan teguran dari pengelola pos Gunung Talang, memetik bunga Edelweis, dan juga melakukan perilaku menyimpang seperti perbuatan asusila di dalam tenda. Dengan banyaknya perilaku tersebut, pengawasan dan kontrol sosial harus diawasi secara tegas.

Wisata Gunung Talang merupakan gunung yang populer di Sumatera Barat, sehingga banyak dikunjungi oleh para pendaki. Oleh karena itu, banyak terdapat pendaki yang melakukan pelanggaran di Gunung Talang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bang Danil (pengelola pos Gunung Talang):

"...Memang acok tajadi pendaki yang malangga aturan, padahal sebelum naiak sado pendaki lah di ingek an tentang aturan-aturan yang balaku, tapi masih ado pendaki yang ndak bisa mematuhi aturan tu, masih banyak pendaki yang buang sampah sembarangan baik itu di jalur maupun di cadas (area camp), memetik tanaman bukan cuma Edelwies tapi tanaman-tanaman yang lain bahkan tanaman warga sekitar..." (Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2023).

Artinya:

"...Memang sering terjadi pendaki yang melanggar aturan, padahal sebelum naik semua pendaki sudah di ingatkan tentang aturan-aturan yang berlaku, tapi masih ada pendaki yang tidak bisa mematuhi aturan tersebut, masih banyak pendaki yang buang sampah sembarangan baik itu di jalur pendakian maupun di cadas, memetik tanaman bukan Cuma Edelwies tapi tanaman-tanaman lain bahkan tanaman warga sekitar..." (Wawancara 07 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan Danil (pengelola pos), ia mengatakan bahwa sering terjadi pendaki yang melanggar aturan walaupun sebelum naik sudah di ingatkan tentang aturan yang berlaku, namun masih banyak pendaki yang tidak bisa mengikuti aturan tersebut, masih banyak terdapat pendaki yang membuang sampah sembarangan dan memetik tanaman. Berdasarkan fakta yang terjadi tersebut perlu adanya kontrol sosial pada wisata Gunung Talang. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh AR (pendaki):

"...Awak selaku pendaki mangakui wak acok malangga aturan-aturan yang ado, wak acok buang sampah di jalur pendakian, tu maninggaan sampah di ateh, kadang rombongan wak pun maleh baok turun sampah tu dek nambah beban lo..." (Wawancara 10 Oktober 2023).

Artinya:

"...Saya sebagai pendaki mengakui saya sering melanggar aturan-aturan yang ada, saya sering buang sampah di jalur pendakian, meninggalkan sampah di atas, kadang rombongan saya pun malas membawa turun sampahnya karena menambah beban..." (Wawancara 10 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturn AR (pendaki), ia mengatakan bahwa selama mendaki ia sering melanggar aturan yang ada, sering membuang sampah di jalur pendakian dan tidak membawa turun sampahnya dengan alasan malas dan menambah beban. Hal ini senada dengan yang disampaikan LH (pendaki):

"...Salamo wak mendaki memang banyak wak nampak pendaki-pendaki tu yang ndak mematuhi aturan, babuek sakalamak dek nyo se, terlebih pendaki yang ndak nio mambaok sampah nyo turun. Awak sebagai pendaki sangat menyayangkan kalau ado pendaki lain yang ndak bisa mematuhi aturan-aturan tu, sesamo pendaki harus nyo wak bisa manjago lingkungan, jadi menurut wak pengelola pos harus melakukan pengawasan yang labiah ketat lagi, Ranger tu harus stay tarui di ateh untuk memantau, katiko ado pendaki yang turun ndak maninggaan sampah nyo di ateh supayo alam ko tetap tajago..." (Wawancara 10 Oktober 2023)

Artinya:

"...Selama saya mendaki memang banyak saya nampak pendaki-pendaki yang tidak mematuhi aturan, berbuat sekehendaknya, terlebih pendaki yang tidak mau membawa sampahnya turun. Saya sebagai pendaki sangat menyayangkan kalau ada pendaki lain yang tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan, sesama pendaki harusnya saling menjaga lingkungan, jadi menurut saya pengelola pos harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, Ranger harus stay terus di atas ketika ada pendaki yang turun tidak meninggalkan sampahnya agar alam ini tetap terjaga..." (Wawancara 10 Oktober 2023).


Berdasarkan penuturan LH (pendaki), sangat menyayang kalau ada pendaki yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, pengelola pos harusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, Ranger harus stay terus di atas sehingga jika ada pendaki yang turun tidak meninggalkan sampahnya di atas.

Kontrol sosial adalah bagian terpenting yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar di tempat wisata, baik itu dilakukan oleh pemuda tempat wisata, penjaga tempat wisata bahkan petinggi daerah yang berada di tempat wisata. Kontrol sosial di tempat wisata pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa wisatawan untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di tempat wisata, baik itu aturan tertulis, aturan tidak tertulis bahkan sanksi atau denda.

Wisatawan dalam berwisata adakalanya timbul suatu masalah, misalnya terjadi yang tidak diinginkan seperti: terjadinya kecelakaan pada saat berwisata, salah paham antar sesama wisatawan atau pemuda sekitar sehingga terjadi perkelahian, bahkan adanya perbuatan asusila di tempat wisata. Untuk menciptakan keseimbangan sosial tersebut, maka diperlukan upaya untuk menghilangkan penyimpangan/penyimpangan sosial yang terjadi di kawasan wisata seperti perlu adanya kontrol sosial. Berikut kontrol sosial yang diterapkan pada objek wisata Pendakian Gunung Talang:

Peraturan Tertulis

Peraturan tertulis merupakan salah satu kontrol sosial yang diterapkan di kawasan wisata pendakian Gunung Talang. Peraturan tertulis tersebut berupa daftar peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pengunjung wisata pendakian Gunung Talang. Himbuan bagi para wisatawan pendaki untuk wajib mematuhi peraturan tertulis yang berada di pos pendakian Gunung Talang, adapun aturan tertulis tersebut yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Peraturan Tertulis Untuk Wisatawan Pendaki Gunung Talang

Sumber: Penelitian Posko Pendakian Gunung Talang Via Bukik Bulek 2023

Adapun beberapa peraturan tertulis diatas yaitu seperti: pertama tidak membuang sampah sembarangan, kedua tidak memetik tanaman, ketiga tidak meninggalkan sampah diatas ketika turun, keempat tidak berbuat maksiat, kelima menjaga etika selama pendakian. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Danil (pengelola pos Gunung Talang).

“...Aturam-aturan kami buek di spanduk tujuannya supaya pendaki yang datang ndak bebas, bisa manjago adat istiadat, aturan yang paliang ketat tu pendaki yang naiak bapasangan...” (Wawancara 12 Oktober 2023).

Artinya:

“...Aturan-aturan kami buat di spanduk tujuannya agar pendaki yang datang tidak bebas, bisa menjaga adat istiadat, aturan yang paling ketat yaitu pendaki yang naik berpasangan...” (Wawancara 12 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan salah satu pengelola pos Gunung Talang yang bernama Danil dapat dilihat bahwa aturan tertulis yang dibuat bertujuan untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan pendaki Gunung Talang selama melakukan pendakian. Hal ini senada yang disampaikan oleh Pak Eki (penanggung jawab/ketua pos Gunung Talang):

“...Aturan tertulis tu sangajo di buek untuak ma agiah tau ka pendaki baso di Gunggung Talang ko kami punyo peraturan yang harus di patuhi, peraturan dibuek guno untuk menjago kelestarian Gunung Talang, jadi kami harok an para pendaki dapek manjago lingkungan kami jan ado yang buang sampah sembarangan, berbuat asusila, mako nyo kami buek peraturan tu...”

Artinya:

“...Aturan tertulis sengaja kami buat untuk memberi tahu kepada pendaki bahwa di Gunung Talang kami mempunyai peraturan yang harus di patuhi, peraturan dibuat guna untuk menjaga kelestarian Gunung Talang, jadi kami harapkan para pendaki dapat menjaga lingkungan kami jangan ada yang membuang sampah sembarangan, berbuat asusila, makanya kami buat aturan itu...” (Wawancara 12 Oktober 2023).

Berdasarkan peraturan yang disampaikan oleh Pak Eki bahwa aturan tertulis yang di buat ini sengaja untuk memberi tahu kepada wisatawan pendaki Gunung Talang bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Dari hasil peneliti wawancara dengan dengan penjaga pos pendakian Gunung Talang bahwa bentuk kontrol sosial yang dilakukan di kawasan wisata pendakian Gunung Talang yaitu aturan-aturan secara tertulis yang dipaparkan dalam bentuk spanduk di pos pendakian Gunung Talang tersebut, dimana aturan-aturan tersebut berharap dapat membentuk pengawasan serta mengontrol para wisatawan pendaki untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis menurut Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi salah satu unsurnya adalah involment, yaitu keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat didalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intesitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Nampak jelas terlihat disini bahwa penjaga pos pendakian Gunung Talang sangat terlibat dalam kegiatan kontrol sosial terhadap wisatawan pendaki, keterlibatan atau involment yang dilakukan oleh penjaga pos pendakian Gunung Talang ialah dalam bentuk aturan-aturan tertulis yang di paparkan di pos pendakian Gunung Talang, sehingga ketika para pendaki melakukan registrasi di pos pendakian mereka bisa membaca aturan tersebut dan menerapkannya selama melakukan pendakian. Aturan-aturan tertulis di kawasan wisata pendakian Gunung Talang ini di buat dalam bentuk pengawasan serta pengendalian sosial penjaga pos pendakian terhadap wisatawan.

Peraturan Tidak Tertulis

Peraturan tidak tertulis merupakan suatu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang mengelola pos pendakian Gunung Talang berupa penyampaian pesan secara langsung pada wisatawan pendaki Gunung Talang tentang aturan-aturan yang diterapkan selama melakukan pendakian. Penyampaian pesan ini ketika para pendaki telah melakukan registrasi dan hendak memulai pendakian, seperti: peringatan langsung secara lisan kepada para pendaki untuk tidak membuang sampah sepanjang jalur pendakian, tidak berbuat asusila, menjaga ucapan dan sikap selama melakukan pendakian. Meskipun pengelola pos pendakian Gunung Talang telah mengingatkan hal demikian, namun masih banyak para pendaki yang tidak mematuhi aturan-aturan selama kegiatan pendakian. Hal ini senada yang disampaikan Bang Doni (Ranger Gunung Talang).

“...Untuk aturan itu lah dibuek, dan panjago pos juo manyampai an ka pendaki untuak mematuhi aturan tu, tapi katiko kami (Ranger) melakukan pemantauan ka ateh (cadas) masih banyak tadapek pendaki yang ndak mematuhi aturan-aturan tu, bahkan kadang ado laporan dari pendaki lain ka kami baso ado pendaki yang malangga aturan...” Wawancara 15 Oktober 2023).

Artinya:

“...Untuk aturan itu sudah di buat, dan penjaga pos juga sudah menaympaikan kepada pendaki untuk mematuhi aturan, tapi ketika kami (Ranger) melakukan pemantauan ke atas (cadas) masih banyak ketahuan pendaki yang tidak mamatuhi aturan-aturan tersebut, bahkan kadang ada laporan dari pendaki lain bahwa ada pendaki yang melanggar aturan...” (Wawancara 15 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Bang Doni (Ranger Gunung Talang) menyatakan bahwa aturan sudah dibuat dan disampaikan kepada para wisatawan pendaki, namun tidak semua pendaki bisa mematuhi aturan tersebut dan masih banyak pendaki yang melanggar aturan-aturan tersebut. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Bang Arif (Ranger Gunung Talang):

“...satiok pendaki lah di agiah tau terkait aturan-aturan di Gunung Talang salamo melakukan pendakian samo urang pos, karano kami selaku Ranger ndak sapanuah nyo memantau ka ateh, ndak 24 jam kami di ateh, kami stay tarui di ateh katiko ado event atau hari gadang, jadi kami ndk bisa taruih mengawasi sado kegiatan pendaki baik itu di jalur pendakian maupun di area camp...” Wawancara 15 Oktober 2023).

Artinya:

“...Setiap pendaki sudah diberitahu terkait aturan-aturan di Gunung Talang selama melakukan pendakian oleh pengelola pos, karena kami sebagai Ranger tidak sepenuhnya memantau ke atas, tidak 24 jam kami ada di atas, kami akan stay terus ketika ada event atau hari besar, jadi kami tidak bisa terus mengawasi semua kegiatan pendaki baik itu di jalur pendakian maupun di area camp...”(Wawancara 19 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan Bang Arif (Ranger Gunung Talang), mengatakan bahwa setiap pendaki sudah diberitahu dan diingatkan terkait peraturan-peraturan yang ada di Gunung Talang, karena sebagai Ranger tidak sepenuhnya memantau ke atas dan tidak terus stay di atas, para Ranger akan stay terus ketika ada event atau hari besar saja, maka dari itu mereka tidak bisa terus mengawasi kegiatan pendaki baik yang dijalur pendakian maupun di area camp. Hal ini senada yang disampaikan oleh Uda Ridho (Ranger):

“...Tugas kami sebagai Ranger memang untuk memantau pendaki, tapi kami tugas nyo indak untuk satiok saat ka ateh, jadi kami ka ateh cuma katiko hari libur yang pas rami-rami nyo, kalau untuk hari-hari biasa kami ndak ado ka ateh kecuali ado pendaki yang trouble baru kami naik, karano itu salah satu tugas kami lo sebagai Ranger...””(Wawancara 19 Oktober 2023).

Artinya:

“...Tugas kami sebagai Ranger memang untuk memantau pendaki, tapi kami tugas nya tidak untuk setiap saat ke atas, jadi kami ke atas cuma ketika hari libur yang ramai-ramai nya, kalau untuk hari-hari biasa kami tidak ada ke atas kecuali ada pendaki yang trouble baru kami naik, karena itu salah satu tugas kami juga sebagai Ranger...””(Wawancara 19 Oktober 2023).

Dari penuturan yang disampaikan oleh Bang Arif dan Uda Ridho tersebut terlihat masih lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh pengelola pos, dimana kontrol sosial itu menjelaskan mekanisme untuk mencegah pelanggaran/penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Namun disini terlihat para Ranger tidak melakukan pengawasan sepenuhnya sehingga membuat pendaki lebih leluasa lagi untuk melakukan pelanggaran. Hal ini senada yang disampaikan dengan uda Kelvin (pemuda setempat):

“...Sabananyo ado aturan di Gunung Talang tu, aturan tu dibuek basamo oleh perangkat desa maupun masyarakat yang talibat dalam pengelolaan pos Gunung Talang. Cuma dek kurang pengawasan jadi masih banyak pendaki yang maabaikan aturan-aturan yang lah dibuek tu...” (Wawancara 22 Oktober 2023).

Artinya:

“...Sebenarnya ada aturan di Gunung Talang tu, aturan di buat bersama oleh perangkat desa maupun masyarakat yang terlibat dalam pengolalan pos Gunung Talang. Cuma karena kurang pengawasan masih banyak pendaki yang mengabaikan aturan yang sudah di buat tersebut...” (Wawancara 22 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan dengan uda Kelvin (pemuda setempat) bahwa ada aturan tertulis yang dibuat untuk para wisatawan Gunung Talang, akan tetapi masih banyak pendaki yang mengabaikan aturan-aturan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irsarhadi (Wali Nagari):

“...Awak selaku wali nagari menghimbau masyarakat terutama yang lah di tugaskan mengelola pos Gunung Talang untuk tetap melakukan pengawasan tahadap wisatawan yang datang mendaki, mako dari itu dibuek lah aturan-aturan supaya para pendaki ndak babuek hal-hal yang ndak diinginkan dan agar ndak ado pihak yang dirugikan, aturan-aturan tu beko akan disampai an lo oleh urang pos kapado pendaki, dan untuk yang terlibat dalam pengelolaan pos itu lah ado tugas nyo masing-masing, ado yang dikerahkan untuk jadi Ranger yang tugas nyo memantau pendaki ka cadas (area camp)...” (Wawancara 25 Oktober 2023).

Artinya:

“...Saya selaku wali nagari menghimbau masyarakat terutama yang telah di tugaskan mengelola pos Gunung Talang untuk tetap melakukan pengawasan terhadap wisatawan yang datang untuk mendaki, maka dari itu dibuat lah aturan-aturan supaya para pendaki tidak

berbuat hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak ada pihak yang dirugikan, aturan-aturan tu nantinya di sampaikan oleh orang pos kepada pendaki, dan untuk yang terlibat dalam pengelolaan pos itu sudah ada tugasnya masing-masing, ada yang dikerahkan untuk jadi Ranger yang tugas nya memantau pendaki ke cadas (area camp)...” (Wawancara 25 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Pak Irfan (Wali Nagari), kontrol sosial secara lisan sudah dibuat guna untuk mengawasi wisatawan yang mendaki, aturan-aturan tersebut nantinya akan disampaikan oleh pengelola pos kepada pendaki, pengelola pos juga sudah mempunyai tugasnya masing-masing, ada yang dikerahkan jadi Ranger untuk memantau pendaki ke atas, namun Ranger tersebut tidak terus stay di atas sehingga pendaki akan lebih leluasa untuk tidak mematuhi aturan, terlebih sepanjang jalur pendakian tidak ada yang memantau. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu wisatawan pendaki yang berinisial RF tentang aturan tidak tertulis tersebut :

“...Urang pos lai ado manyampai an aturan-aturan yang ado di Gunung Talang ko, cuma dek masih kurang nyo pengawasan ndak ado yang mamantau mako nyo pendaki-pendaki tu bisa malangga aturan, dan pendaki yang malangga aturan tu masih kurang kesadaran nyo soal lingkungan...” (Wawancara 26 Oktober 2023).

Artinya:

“...Orang pos ada menyampaikan aturan-aturan yang ada di Gunung Talang Ini, Cuma karena masih kurangnya pengawasan tidak ada yang memantau makanya pendaki-pendaki tu bisa melanggar aturan, dan pendaki yang melanggar aturan tu masih kurang kesadaran soal lingkungan...” (Wawancara 26 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara dengan RF salah satu wisatawan pendaki, mengatakan bahwa aturan-aturan ada disampaikan oleh orang pos kepada pendaki, cuma karena masih kurangnya pengawasan serta tidak ada yang memantau makanya pendaki-pendaki bisa melanggar aturan dan pendaku yang melanggar aturan masih kurang kesadaran soal lingkungan”.

Dari hasil peneliti wawancara dengan wali nagari, ketua pemuda, dan pengelola pos bahwa bentuk kontrol sosial yang dilakukan di kawasan wisata Gunung Talang yaitu aturan-aturan secara tidak tertulis atau bisa disebut aturan secara lisan saja. Dimana aturan secara lisan ini disampaikan oleh perangkat desa (wali nagari, ketua pemuda, RT/RW) kepada masyarakat yang terlibat dalam mengelola pos Gunung Talang dan pihak pos menyampaikan kontrol sosial secara lisan kepada wisatawan pendaki sebelum melakukan pendakian.

Berdasarkan peraturan tidak tertulis yang di sampaikan dari perangkat desa dan pengelola pos Gunung Talang kepada wisatawan pendaki, peneliti melihat fakta lapangan bahwa masih kurang efektifnya penyampaian aturan secara lisan dalam mengontrol aktivitas wisatawan pendaki ketika melakukan pendakian. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap para pendaki yang mengakibatkan pendaki-pendaki tersebut melanggar aturan yang ada. Sehingga menyebabkan aturan tidak tertulis tersebut tidak efektif dalam melakukan kontrol sosial terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang.

Berdasarkan analisis menurut Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi terlihat disini bahwa bentuk attachment adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi dalam kelompok. Nampak jelas bahwa kontrol sosial secara lisan merupakan bentuk sosialisasi yang disampaikan langsung oleh pemuda dan pengelola pos pendakian Gunung Talang kepada wisatawan pendaki untuk mentaati aturan selama melakukan pendakian, akan tetapi masih banyak pendaki yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan karena masih lemahnya pengawasan pihak pengelola pos terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang.

Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang dibuat oleh pihak pengelola pos dan perangkat desa seperti: Wali Nagari, RT/RW, pemuda setempat untuk mengontrol kegiatan para wisatawan pendaki ketika terjadi pelanggaran aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berikut bentuk pemberian sanksi kepada pelanggar.

Sanksi Ekonomik

Sanksi ekonomik yang merupakan beban penderitaan yang di kenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan benda dalam bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Sanksi yang diberikan oleh pihak desa bagi setiap pelanggar yaitu denda 10 karung semen dan denda berupa

uang, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan pendaki yang akan di gunakan untuk kegiatan sosial seperti membangun jalan, sumbangan anak yatim, membangun musholla, dll. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mak Edi (perangkat desa)

“...Kami sebagai perangkat desa mambari pemahaman kapado masyarakat kami yang mengelola pos Gunung Talang untuk ma awasi wisatawan pendaki, agar bisa mentaati aturan-aturan yang lah di tetapkan, terlebih pendaki yang naik berpasangan, karano dulu pernah ketahuan ado sepasang pendaki yang satenda baduo di cadas dan langsung di baok petugas ke kantor Wali Nagari untuak di agiah sanksi denda 10 karuang semen, jadi kini kalau ado pendaki datang yang berpasangan itu ndak di buliah an naiak dan langsung di suruah pulang...” (Wawancara 28 Oktober 2023).

Artinya:

“...Kami sebagai perangkat desa memberi pemahaman kepada masyarakat kami yang mengelola pos Gunung Talang untuk mengawasi wisatawan pendaki, agar bisa aturan-aturan yang telah di tetapkan, terlebih pendaki yang naik berpasangan, karena dulu pernah ketahuan sepasang pendaki yang satu tenda berdua di cadas dan langsung di bawa petugas ke kantor Wali Nagari untuk di beri sanksi denda 10 karung semen, jadi sekarang kalau ada pendaki yang datang berpasangan itu tidak di perbolehkan naik dan langsung di suruh pulang...” (Wawancara 28 Oktober 2023).

Berdasarkan penuturan Pak Edi (perangkat desa), mengatakan bahwa perangkat desa telah memberi pemahaman kepada masyarakat yang mengelola pos Gunung Talang untuk mengawasi wisatawan pendaki agar bisa mentaati aturan-aturan yang telah di tetapkan. Hal ini senada yang disampaikan oleh Mak Budi (pemuda setempat):

“...Kami selaku masyarakat sekaligus pemuda disiko menekankan kepada pengelola pos untuak melakukan pengawasan yang ketat suapaya ndak ado pendaki yang malakukan pelanggaran, di tambah lah ado kasus sepasang pendaki yang tatangkok satenda baduo, kami ndak nio lingkungan kami di rusak, jadi jikok ado wisatawan pendaki yang melakukan pelanggaran langsung di agiah sanksi...”

Artinya:

“...Kami sebagai masyarakat sekaligus pemuda disini menekankan kepada pengelola pos untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat supaya tidak ada pendaki yang melakukan pelanggaran, di tambah telah ada kasus sepasang pendaki yang tertangkap satu tenda berdua, kami tidak ingin lingkungan kami di rusak, jadi jika ada wisatawan pendaki yang melakukan pelanggaran langsung di berikan sanksi...” (Wawancara 28 Oktober 2023).

Berdasarkan penjelasan dari Mak Budi (pemuda setempat) bahwa pengelola pos harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar tidak ada pendaki yang melakukan pelanggaran, apalagi sudah pernah terjadi kasus sepasangan pendaki yang tertangkap satu tenda berdua, jadi jika ada pendaki yang melakukan pelanggaran maka akan langsung di berikan sanksi. Hal ini senada yang disampaikan MF (pendaki):

“...Salamo kami mendaki kasiko emang ado kami danga baso ado kasus sepasang pendaki tatangkok lalok satenda baduo pado tahun 2020, tu nyo kanai baok ka kantua Wali Nagari untuak di adili dan di agiah sanksi denda 10 karuang semen...”

Artinya:

“...Selama kami mendaki disini memang ada kami mendengar bahwa ada kasus sepasang pendaki tertangkap tidur satu tenda berdua pada tahun 2020, dia di bawa ke kantor Wali Nagari untuk di adili dan di beri sanksi denda 10 karung semen...” (Wawancara 01 November 2023).

Berdasarkan wawancara dengan MF salah satu wisatawan pendaki Gunung Talang, ia mengatakan selama mendaki kesini memang ada mendengar kasus bahwa ada sepasang pendaki tertangkap yang tidur satu tenda berdua. MF juga mengatakan bahwa sepasang pendaki tersebut langsung di bawa ke kantor Wali Nagari untuk di adili dan di beri sanksi denda 10 karung semen.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketika wisatawan melanggar aturan yang di buat seperti membuang sampah, memetik tanaman, naik berpasangan, dan lain sebagainya maka akan di berikan sanksi sesuai dengan aturan yang dilanggar, khusus nya pada wisatawan pendaki yang berpasangan. Dimana kasus yang pernah terjadi pada tahun 2020, sepasang pendaki tertangkap satu tenda berdua, dan dalam kasus tersebut pengelola pos langsung membawa sepasang pendaki tersebut ke kantor Wali Nagari untuk di adili serta di berikan sanksi berupa denda 10 karung semen dan digunakan untuk kegiatan sosial seperti

pembangunan jalan dan musholla. Dari awal di buka nya jalur pendakian Gunung Talang via Bukek Bulek pada tahun 2019-2023 banyak wisatawan pendaki yang tidak mentaati aturan, para pendaki mengabaikan begitu saja aturan yang telah di buat, mereka masih membuang sampah sembarangan, mendirikan tenda di jalur pendakian, memetik tanaman, dan lain-lain sehingga jika ada pendaki yang ketahuan melanggar aturan-aturan tersebut akan di kenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang dan juga semen.

Pembahasan

Mengkaji kontrol sosial masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Berdasarkan analisis menurut Teori Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi, dimana menurut Travis Hirschi untuk melakukan pengendalian sosial pada wisatawan pendaki dapat dilakukan dengan cara pengendalian sosial yang di sebut pengawasan. Tentunya pengendalian sosial dengan pengawasan oleh pihak pengelola wisata berbeda dengan pengendalian sosial dengan cara yang lain.

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum (Hirschi, 1969). Oleh karena itu, para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum

Teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan (Frank, 2013). Teori kontrol sosial merupakan suatu pandangan untuk menjelaskan delikueni atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikata individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuaru yang didasarkan pada kesepakatan.

Travis Hirschi mengembangkan empat komponen teori kontrol sosial, yaitu: *attachmen* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involment* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Dari keempat komponen tersebut tidak di temukan di lokasi wisata Pendakian Gunung Talang, maka nampak jelas bahwa lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang telah di terapkan.

Pertama, *Attachment* (kasih sayang) merupakan sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primer seperti keluarga, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *attachment* atau kasih sayang yang diberikan masyarakat kepada wisatawan pendaki Gunung Talang Kabupaten Solok berupa aturan atau larangan sebelum melakukan pendakian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti mendaki gunung dengan pasangan yang belum menikah, meninggalkan sampah di sepanjang kawasan pendakian, memetik tanaman yang dilindungi yaitu Edelweis, menebang pohon tanpa izin pengelola pos.

Kedua, *Commitment* (tanggung jawab) yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa komitmen berhubungan dengan sejauh mana masyarakat lingkungan Gunung Talang mempertahankan aturan yang telah mereka terapkan sejak dahulu terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang, jika masyarakat tidak konsisten dalam menegakkan aturan maka peluang pendaki Gunung Talang untuk melanggar aturan akan semakin besar. Keterikatan masyarakat pada sistem sosial yang dalam hal ini adalah pendaki Gunung Talang merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial sehingga segala bentuk output yang dilakukan masyarakat akan mendatangkan manfaat bagi wisatawan pendaki Gunung Talang.

Ketiga, *Involment* (keterlibatan/partisipasif) keterlibatan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang berperan aktif dengan individu lain atau kelompok lain dalam satu kegiatan. Jika seseorang melakukan interaksi yang tepat dalam sebuah kegiatan maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logikanya adalah apabila setiap orang aktif di segala kegiatan maka ia akan secara tidak langsung menyibukkan diri, menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya dalam kegiatan tersebut sehingga ia tidak akan terbesit untuk melakukan penyimpangan. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan pendakian Gunung Talang, masyarakat setempat membentuk suatu organisasi dalam upaya mengoptimalisasikan kontrol sosial di lingkungan pendaki, organisasi tersebut adalah POKDARWIS (kelompok sadar wisata) yang di sahkan langsung oleh Nagari. Masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam banyak terlibat dalam organisasi ini terutama pemuda setempat. Pada saat peneliti melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa Pokdarwis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata Gunung Talang.

Keempat, *Believe* (keyakinan/kepercayaan), kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam dalam diri seseorang, dan berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya juga semakin kokoh. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pendaki akan diberikan sanksi berdasarkan bentuk pelanggaran yang mereka lakukan. Bagi mereka yang memetik bunga Edelweis akan diberikan sanksi berupa denda uang Rp100.000 atau mengembalikan bunga tersebut ke area camp tempat dimana bunga itu tumbuh. Kemudian bagi mereka yang membuang sampah sembarangan atau tidak membawa kembali turun sampahnya maka akan dikenakan denda Rp50.000. Sedangkan bagi para pendaki yang ketahuan berbuat asusila maka pengelola pos Gunung Talang akan membawa pendaki tersebut ke kantor Wali Nagari untuk di tindak lanjuti dan akan diberikan sanksi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti menganalisis bahwa pengendalian yang dilakukan masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang yaitu berupa adanya peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis serta pemberian sanksi. Apabila ada wisatawan pendaki yang melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan tersebut maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda dalam bentuk uang atau semen yang digunakan untuk kegiatan sosial.

Berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.

Teori kontrol sosial berasumsi bahwa apabila kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan ini dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, jika kita ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tapi carilah penjelasannya karena kenapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi disana. Karena asumsinya perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang alamiah (natural). Perilaku tidak menyimpang atau perilaku yang konformitas adalah perilaku yang tidak alamiah, kejahatanlah yang akan dipaksa oleh aturan (Setiadi & Kolip, 2011).

Menurut Albert J. Reiss (Budirahayu, 2011) menjelaskan bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial pada individu. Menurut Reiss setidaknya ada tiga komponen yang menyebabkan seseorang bertindak delikuen atau berperilaku menyimpang, yaitu; kurangnya kontrol internal selama masa anak-anak, kian menghilangnya kontrol tersebut, serta adanya inkonsistensi (ketidaksesuaian) atau kontradiksi di antara norma-norma yang ada.

Para penganut teori pengendalian menerima model masyarakat yang memiliki nilai-nilai kesepakatan yang dapat didefinisikan. Mereka berasumsi bahwa ada suatu system normative yang menjadi dasar sehingga suatu perbuatan dikatakan menyimpang. Penganut teori kontrol sosial beranggapan bahwa kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan nilai dominan karena adanya pengendalian dari dalam dan dari luar. Pengendalian dari dalam berupa norma yang dihayati dan nilai yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang (Hirschi, 1990). Pengendalian dari luar adalah imbalan sosial terhadap konformitas dan sanksi hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan penyimpangan. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap wisatawan pendaki Gunung Talang Kecamatan Danau Kembar Solok, meliputi 1) kontrol sosial secara tertulis, 2) tidak tertulis dan 3) pemberian sanksi. Adapun kontrol sosial secara tertulis yaitu adanya spanduk yang berisi peraturan selama pendakian di Gunung Talang. Peraturan tidak tertulis yaitu memberi peringatan langsung secara lisan oleh pihak pos kepada wisatawan pendaki Gunung Talang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pemberian sanksi yaitu menjatuhkan denda kepada wisatawan pendaki yang melanggar aturan. Hasil penelitian ini tentunya hanya terbatas pada kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat saja, peneliti selanjutnya bisa mengembangkan pada perilaku konsumtif pendaki Gunung Talang. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian terkait.

Daftar Pustaka

- Amri, K., et al. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*. Jakarta: BRIN.
- Arman, F. R., & Hasmira, M. H. (2021). Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Wisatawan Remaja di Pulau Pasumpahan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 4(4).
- Budiman, A., & Hasmira, M. H. (2022). Kontrol Sosial Masyarakat Pada Anak-Anak Yang Bermain Game Online di Warung Wifi (Jorong Koto Birah Nagari Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Perspektif*, 5(2), 277-286.
- Budirahayu, T. (2011). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Denzin, N.K. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setiadi, E.M. & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial teori aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Emzir, E. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frank, E. H. (2013). *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Ed 7, Cet.). Jakarta: Jakarta: Kencana.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. USA: University of California Press.
- Hirschi, T. (1990). *A General Theory of Crime Sociology (Stanford)* (berilustra). UK: Stanford University Press.
- Mahdame, S. (2012). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Kost Putri di Air Tawar Barat (Studi Kasus: Anak Kost Putri di Air Tawar Barat). Universitas Negeri Padang.
- Ridho, E. (2017). Sejarah Obyek Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman Tahun 1987-2015. Universitas Andalas.
- Syah, A. B. (2016). Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan Di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Taufik, I. (2015). Analisis Kualitas Jasa Pramuwisata Dan Kepuasan Wisatawan Di Destinasi Wisata Budaya Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Travis, H. (1969). *Causes of Delinquency*. USA: University of California Press.